

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan dari data dan fakta yang ada di lapangan. Peneliti merumuskan kesimpulan secara umum yaitu bahwa aparat penegak hukum seperti pihak Kepolisian dan Pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang taat akan peraturan lalu lintas. Aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Subang yaitu pihak kepolisian dan Pengadilan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku, akan tetapi masih ada saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam mengupayakan masyarakat yang tahu dan sadar akan hukum atau aturan yang berlaku.

Secara khusus, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan pihak kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas sudah tegas, polisi langsung memberikan surat tilang tanpa menawarkan damai. Tindakan polisi yang tegas menimbulkan efek jera bagi pelanggar, pelanggar tidak ingin lagi berurusan dengan hukum sehingga mereka akan mentaati peraturan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Begitu pula dengan tindakan yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Subang yang melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam mengadili pelanggar, pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Subang memanggil satu persatu pelanggar hal ini bertujuan agar pelaku pelanggaran lalu lintas merasakan efek jera dan tidak akan mengulangnya lagi.
2. Sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Kabupaten Subang bertujuan agar masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu, diharapkan masyarakat akan melaksanakan peraturan tersebut, namun demikian kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak

mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian, terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil Kabupaten Subang.

3. Proses pengeluaran Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan hal yang terpenting dalam berlalu lintas. Oleh karena itu prosesnya dilakukan secara ketat sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun demikian kenyataannya masih ada oknum yang mudah menerima uang sogokan atau melalui calo, sehingga prosesnya hanya memerlukan beberapa saat saja, tanpa melalui ujian, baik secara teori maupun praktik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian rumusan kesimpulan di atas sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Tindakan kepolisian dalam menindak pelanggar yang melanggar lalu lintas perlu dipertahankan dan di tingkatkan profesionalitas kerjanya yaitu langsung menilang pelanggar tanpa menawarkan damai hal ini bertujuan agar pelanggar lalu lintas merasakan efek jera dan tidak akan mengulanginya lagi. Selain tindakan kepolisian, tindakan pengadilan yang bertindak adil dalam mengadili pelanggar yang melanggar lalu lintas perlu dipertahankan dan ditingkatkan profesionalitas kerjanya yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Subang harus tidak pandang bulu dalam menjatuhkan vonis terhadap pelanggar hal ini agar pelanggar merasakan efek jera yang diharapkan tidak akan mengulanginya lagi.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Kabupaten Subang dalam mensosialisasikan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu ditingkatkan yaitu dengan menggunakan baligo, spanduk, serta mensosialisasikan ke daerah-daerah terpencil yang ada di kabupaten subang karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya sosialisasi tersebut dan isi dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Terutama masyarakat yang ada di daerah terpencil Kabupaten Subang.

3. Baur SIM Lantas Polres Kabupaten Subang dalam mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) harus dipertahankan dan ditingkatkan profesionalitas kerjanya yaitu dengan cara para pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) harus melewati beberapa tes uji untuk mendapatkannya. Diantaranya berupa tes tertulis dan tes praktek. Selain pihak kepolisian, bagi para pemohon yang ingin mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) harus memiliki kesadaran bahwa ujian tes tertulis dan praktek itu wajib dilakukan agar pihak kepolisian tahu apakah layak atau tidak pihak pemohon itu mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), umumnya kendaraan bermotor dan khususnya kendaraan bermotor roda dua.
4. Peneliti menyadari bahwa selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu peneliti berharap semoga akan ada penelitian serupa yang dilakukan secara lebih mendalam dan optimal. Penelitian selanjutnya diharapkan kepada pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang berstatus sebagai pelajar bukan kepada masyarakat umum.